



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. Nama lengkap : RAKA MANTRA BIN RUKMAN AIDI ;
2. Tempat lahir : Sukabumi ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 16 April 1978 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Desa Tangsi Agung Kecamatan
Banding Agung Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Wirasuasta ; -----

Terdakwa RAKA MANTRA BIN RUKMAN AIDI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 ; -----

Terdakwa RAKA MANTRA BIN RUKMAN AIDI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak terdakwa tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 34/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ; -----

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RAKA MANTRA Bin RUKMAN AIDI bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHPidana. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAKA MANTRA Bin RUKMAN AIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa Nopol, Noka : MH1JFZ131KK047684 Nosin : JFZ1E3046040; -----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Zaiyadi Bin Roziyun. -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula; -----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia **Terdakwa RAKA MANTRA Bin RUKMAN AIDI** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Tangsi Agung Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Liw



diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- ----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 07.30 Wib saksi Zaiyadi Bin Roziyun berangkat menuju ke rumah kerabatnya yitu sdr. Topik dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Nopol : BE 3837 ME Tahun 2019 warna putih Noka : MH1JFZ131KK047684 Nosin : JFZ1E3046040 untuk membantu acara hajatan, sekira jam 08.00 Wib saksi Zaiyadi Bin Roziyun tiba didekat rumah sdr. Topik yang beralamat di Dusun Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, dikarenakan rumah sdr. Topik ramai kemudian saksi Zaiyadi Bin Roziyun memutuskan untuk memarkirkan sepeda motornyai didekat tempat hajatan, setelah memarkirkan sepeda motor saksi Zaiyadi Bin Roziyun mencabut kunci sepeda motor dan memasukan kuncinya ke dalam kantong celana yang saksi Zaiyadi Bin Roziyun pakai, selanjutnya saksi Zaiyadi Bin Roziyun menuju rumah sdr. Topik, sekira jam 11.00 Wib saksi Zaiyadi Bin Roziyun berpamitan pulang kepada sdr. Topik dan menuju ke tempat saksi Zaiyadi Bin Roziyun memarkirkan sepeda motornya, ketika diparkiran saksi Zaiyadi Bin Roziyun terkejut karena sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Zaiyadi Bin Roziyun berusaha mencari di sekitar lokasi parkiran tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut, saat itu saksi Zaiyadi Bin Roziyun juga sempat bertanya pada masyarakat sekitar tetapi tidak ditemukan, lalu saksi Zaiyadi Bin Roziyun yakin bahwa sepeda motor milik saksi Zaiyadi Bin Roziyun tersebut hilang atau dicuri dikarenakan kunci sepeda motor tersebut masih ada pada saksi Zaiyadi Bin Roziyun, dikarenakan sepeda motor tersebut tidak ketemu maka pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 saksi Zaiyadi Bin Roziyun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balik Bukit. -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari saksi Hamdani Alias Zidan Bin Marhadi (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang menawarkan sepeda motor, lalu Terdakwa menanyakan ada atau tidaknya surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut, lalu dijawab oleh saksi Hamdani Alias Zidan Bin Marhadi tidak ada, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hamdani Alias Zidan Bin Marhadi untuk datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa ingin melihat sepeda motor tersebut, sekira jam 14.00 Wib saksi Hamdani Alias Zidan Bin Marhadi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Liw



unit sepeda motor merek honda beat warna putih biru tahun 2019 dengan kondisi tanpa nomor polisi, kunci kontak rusak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Hamdani Alias Zidan Bin Marhadi berunding harga dan sepakat dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hamdani Alias Zidan Bin Marhadi untuk pembelian sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi Hamdani Alias Zidan Bin Marhadi pulang dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Setelah kurang lebih 3 (tiga) hari setelah membeli sepeda motor tersebut Terdakwa mengganti kunci kontaknya dikarenakan kunci kontaknya dalam keadaan rusak sehingga dapat dihidupkan dengan menggunakan kunci sepeda motor apapun. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Zaiyadi bin Roziyun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 11.00 wib, saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2019 nomor polisi BE 3837 ME milik saksi, yang saat itu saksi parkir di halaman rumah kerabat saksi yang berlokasi di Dusun Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ; -----
- Bahwa saat itu saksi berkunjung karena ada acara hajatan ; -----
- Bahwa saat saksi kembali ke lokasi sepeda motor tersebut diparkir, ternyata sepeda motor saksi sudah hilang ; -----
- Bahwa setelah tidak ada warga masyarakat yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut, saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa selang dua minggu kemudian, saksi mendapat kabar sepeda motor milik saksi sudah berada di kantor kepolisian ; -----
- Bahwa saat saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut, nomor polisi dan spion sudah tidak ada ; -----
- Bahwa harga sepeda motor saksi tersebut adalah Rp. 16.000.000,- ; -----
- Bahwa harga pasaran yang wajar sepeda motor bekas dengan jenis yang sama seperti milik saksi saat ini adalah di atas Rp. 10.000.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ; -----
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----
- 2. Aan Suhendar bin Ipriwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 11.00 wib, saksi Zaiyadi bin Roziyun telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2019 nomor polisi BE 3837 ME milik saksi Zaiyadi bin Roziyun, yang saat itu saksi Zaiyadi bin Roziyun parkir di halaman rumah kerabat saksi Zaiyadi bin Roziyun yang berlokasi di Dusun Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ;
 - Bahwa saat itu saksi dan juga saksi Zaiyadi bin Roziyun berkunjung karena ada acara hajatan ; -----
 - Bahwa saat saksi Zaiyadi bin Roziyun kembali ke lokasi sepeda motor tersebut diparkir, ternyata sepeda motor saksi sudah hilang ; -----
 - Bahwa setelah tidak ada warga masyarakat yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi saksi Zaiyadi bin Roziyun tersebut, saksi saksi Zaiyadi bin Roziyun melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa selang dua minggu kemudian, saksi saksi Zaiyadi bin Roziyun mendapat kabar sepeda motor milik saksi saksi Zaiyadi bin Roziyun sudah berada di kantor kepolisian ; -----
 - Bahwa saat saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut, nomor polisi dan spion sudah tidak ada ; -----
 - Bahwa harga pasaran yang wajar sepeda motor bekas dengan jenis yang sama seperti milik saksi saat ini adalah di atas Rp. 10.000.000,- ; -----Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----
- 3. Dona Reko alias Eko bin Ujang Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 11.00 wib, saksi bersama dengan sdr. Pendi (dpo) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG 4129 YAK datang ke Dusun Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan membawa kunci *letter* Y untuk mencari motor yang bisa diambil ;
 - Bahwa setelah melihat motor Honda Beat warna putih biru tahun 2019 nomor polisi BE 3837 ME yang akan diambil, saksi mengawasi situasi sedangkan sdr. Pendi mendekati motor sasaran dan membuka kunci

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



secara paksa dengan menggunakan kunci *letter Y* lalu menghidupkan mesinnya; -----

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. Pendi ; -----
- Bahwa saksi sudah 16 kali bersama sdr. Pendi mengambil sepeda motor tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya ; -----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Pendi kepada saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi dengan harga Rp. 4.000.000,-, namun saksi belum mendapat pembagian dari penjualan tersebut ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

4. Hamdani alias Zidan bin Marhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 10.00 wib, saksi ditelpon oleh sdr. Pendi yang menawarkan sebuah sepeda motor; ---
- Bahwa setelah saksi menyuruh sdr. Pendi untuk datang ke rumah, sdr. Pendi datang ke rumah saksi yang berlokasi di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan membawa satu buah sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi ; -----
- Bahwa saat itu sdr. Pendi mengatakan sepeda motor tersebut merupakan hasil curian ; -----
- Bahwa setelah tawar menawar, saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa Raka Mantra bin Rukman Aidi berlokasi di Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa Raka Mantra bin Rukman Aidi dengan harga Rp. 4.500.000,- ; ---
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual kepada terdakwa dalam kondisi tidak dilengkapi surat-surat resmi ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi M. Fabian Raya bin Robinson dan Ahmad Fauzi bin Ponimin pada tingkat penyidikan yang telah memberikan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa RAKA MANTRA BIN RUKMAN AIDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa berlokasi di Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi menjual sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2019 nomor polisi BE 3837 ME kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.500.000,00 ; -----
- Bahwa sepeda motor yang dijual saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi kepada terdakwa tersebut, tidak memiliki Nomor Polisi dan tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor ; -----
- Bahwa harga pasaran yang wajar sepeda motor bekas jenis tersebut adalah masih di atas Rp. 10.000.000,00 ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui harga sepeda motor tersebut tidak wajar, akan tetapi terdakwa tetap membelinya dengan alasan harganya yang sangat murah; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFZ131KK047684 Nomor Mesin : JFZ1E3046040 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 10.00 wib, saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi ditelpon oleh sdr. Pendi yang menawarkan sebuah sepeda motor; -----
- 2) Bahwa benar setelah saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi menyuruh sdr. Pendi untuk datang ke rumah, sdr. Pendi datang ke rumah saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi yang berlokasi di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan membawa satu buah sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi ; -
- 3) Bahwa benar sepeda motor yang ditawarkan kepada saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi tersebut adalah sepeda motor yang diambil sdr. Pendi (dpo) bersama dengan saksi Dona Reko alias Eko bin Ujang Efendi tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Zaiyadi bin Roziyun ; -----
- 4) Bahwa benar setelah tawar menawar, saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- ; ---
- 5) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa berlokasi di Desa Tangsi Agung

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.500.000,00 ; -----

- 6) Bahwa benar sepeda motor tersebut saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi jual kepada terdakwa dalam kondisi tidak dilengkapi surat-surat resmi ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang diajukan ke persidangan dan juga terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barangsiapa ; -----
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ; -----
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1 Barangsiapa -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in*

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **RAKA MANTRA BIN RUKMAN AIDI** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 10.00 wib, saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi ditelpon oleh sdr. Pendi yang menawarkan sebuah sepeda motor. Setelah saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi menyuruh sdr. Pendi untuk datang ke rumah, sdr. Pendi datang ke rumah saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi yang berlokasi di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan membawa satu buah sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi. Sepeda motor yang ditawarkan kepada saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi tersebut adalah sepeda motor yang diambil sdr. Pendi (dpo) bersama dengan saksi Dona Reko alias Eko bin Ujang Efendi tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Zaiyadi bin Roziyun. Setelah tawar menawar, saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,00. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa berlokasi di Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp. 4.500.000,00. Sepeda motor tersebut saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi jual kepada terdakwa dalam kondisi tidak dilengkapi surat-surat resmi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas peranan terdakwa yang membeli barang berupa sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi yang diambil sdr. Pendi (dpo) bersama dengan saksi Dona Reko alias Eko bin Ujang Efendi tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Zaiyadi bin Roziyun dengan harga Rp. 4.500.000,00 yang terdakwa beli dari saksi Hamdani alias Zidan bin Marhadi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terdakwa mengetahui apabila harga sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi tersebut adalah tidak wajar dan disamping itu terdakwa juga mengetahui tentang tidak adanya surat-surat kepemilikan dari sepeda motor yang dia beli tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENADAHAN sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Tidak ditemukan ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa, korban maupun masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFZ131KK047684 Nomor Mesin : JFZ1E3046040 ; -----

Terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi Zaiyadi bin Roziyun, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zaiyadi bin Roziyun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RAKA MANTRA BIN RUKMAN AIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa RAKA MANTRA BIN RUKMAN AIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFZ131KK047684 Nomor Mesin : JFZ1E3046040 ; -----dikembalikan kepada saksi Zaiyadi bin Roziyun; -----

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H., M.H. dan NORMA OKTARIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh DESRIYANTO, HD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh VERAWATY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NUR KASTWARANI S, S.H.M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. NORMA OKTARIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DESRIYANTO, HD